

EVALUASI TAHAPAN PILBUP 2024

6 Tahun 2025, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri, perlu menetapkan narasumber.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 202.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2025.
- Lampiran 1 halaman